



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara Pidana Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Shinta Fitriani Panggilan Shinta** ;
Tempat lahir : Kayu Tanam ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 05 Mei 1979 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kandang Ampek Kelurahan Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan yaitu :

1. Ditangkap oleh Penyidik Dirresnarkoba Polda Sumbar sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Dirresnarkoba Polda Sumbar sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 ;
3. Ditahan Penyidik Dirresnarkoba Polda Sumbar sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
5. Penahanan Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
6. Penahanan Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
7. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 12 Juli 2019

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;

9. Perpanjangan Panahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Doni Eka Putra,SH.,MH, 2. Titik,SH, berdasarkan Penetapan Hakim/Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 29 Juli 2019 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah melihat dan memperhatikan tentang barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHINTA FITRIANI Pgl SHINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa **SHINTA FITRIANI Pgl SHINTA** dengan pidana **penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir narkotika jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian 49 butir narkotika jenis extacy warna pink dan 51 butir narkotika jenis extacy wana hijau.;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam
 - 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy dibungkus plastik warna bening dalam kotak rokok merek Sampoerna warna putih dengan rincian 2 butir narkotika jenis extacy warna pink dan 1 butir narkotika jenis extacy warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 Q ;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Innezya Anggia Putri ;

4. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang mana pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan panjang untuk berubah atau bertaubat, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga yaitu untuk kedua anak Terdakwa yang dititipkan kepada Tetangga Terdakwa dikarenakan suami Terdakwa lagi menjalani tahanan karena hukuman, juga Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 12 Juli 2019 sebagai berikut ;

Primair :

----- Bahwa terdakwa SHINTA FITRIANI Pgl SHINTA pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di pinggir jalan gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** berupa Extacy seberat 29,28 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal setelah mendapat informasi dari AGUNG (Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui telpon bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Agung akan menitipkan Narkotika jenis Extacy (MDMA) sebanyak 100 butir kepada terdakwa dan akan diantarkan oleh saksi Muhammad Iqbal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan akan ada orang yang menjemput ke rumah terdakwa, kemudian saksi Muhammad Iqbal menelpon terdakwa dan disepakati bahwa penyerahannya dilakukan di pinggir jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa ditelpon saksi Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa saksi Muhammad Iqbal sudah hampir sampai, lalu terdakwa berjalan ke tempat yang sepi di Gang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman menunggu saksi Muhammad Iqbal, selanjutnya saksi Muhammad Iqbal datang dengan mengemudikan Toyota Avanza BA 1247 QE warna Abu-abu, lalu saksi Muhammad Iqbal menyerahkan kantong plastik warna Biru Merah yang berisi 100 butir Extacy di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu saksi Muhammad Iqbal pergi menuju arah kota Padang sedangkan terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa ;

Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berjalan menuju rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, dari tangan kanan terdakwa disita kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong plastik warna biru merah yang berisi sebanyak 100 butir Extacy (49 butir warna Ping dan 51 butir warna Hijau) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 126/023100/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink dan 51 (lima puluh satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau dengan berat netto 29,28 (dua puluh sembilan koma dua delapan) gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 19.083.99.20.05.0143K tanggal 09 Mei 2019 (MDMA) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Hilda Murni Apt, MM terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Metilendioxyamfetamin : Positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 19.083.99.20.05.0142K tanggal 09 Mei 2019 (MDMA) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Hilda Murni Apt, MM terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Metilendioxyamfetamin : Positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa SHINTA FITRIANI Pgl SHINTA pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di pinggir jalan gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa Extacy seberat 29,28 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Setelah mendapat informasi dari AGUNG (DPO) melalui telpon bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 Agung akan menitipkan Narkotika jenis Extacy (MDMA) sebanyak 100 butir kepada terdakwa dan akan diantarkan oleh saksi Muhammad Iqbal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan akan ada orang yang menjemput ke rumah terdakwa, kemudian saksi Muhammad Iqbal menelpon terdakwa dan disepakati bahwa penyerahannya dilakukan di pinggir jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh saksi Muhammad Iqbal yang mengatakan bahwa saksi Muhammad Iqbal sudah hampir sampai, lalu terdakwa berjalan ke tempat yang sepi di Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman menunggu saksi Muhammad Iqbal, selanjutnya saksi Muhammad Iqbal datang dengan mengemudikan Toyota Avanza BA 1247 QE warna Abu-abu, lalu saksi Muhammad Iqbal menyerahkan kantong plastik warna Biru Merah yang berisi 100 butir Extacy di dalam kotak rokok Sampoerna Mild, setelah itu saksi Muhammad Iqbal pergi menuju arah kota Padang sedangkan terdakwa berjalan menuju rumah terdakwa ;

Bahwa kemudian ketika terdakwa sedang berjalan menuju rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, dari tangan kanan terdakwa disita kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong plastik warna biru merah yang berisi sebanyak 100 butir Extacy (49 butir warna Pink dan 51 butir warna Hijau) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 126/023100/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Extacy berwarna pink dan 51 (lima puluh satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau dengan berat netto 29,28 (dua puluh sembilan koma dua delapan) gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 19.083.99.20.05.0143K tanggal 09 Mei 2019 (MDMA) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Hilda Murni Apt, MM terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Metilendioxy methamfetamin : Positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Laporan: 19.083.99.20.05.0142K tanggal 09 Mei 2019 (MDMA) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Hilda Murni Apt, MM terhadap barang bukti narkotika yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Metilendioxy methamfetamin : Positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik ;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Martadius, S.H :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa informasi yang saksi terima ada peredaran extacy dari Bukittinggi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapatkan informasi ada peredaran narkotika jenis Ekstasy, yang akan dibawa dari arah Bukittinggi ke Padang dengan ciri-ciri mobil merk Avanza warna abu-abu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BA 1247 QE, mendapat berita tersebut saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap mobil warna abu-abu tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 tim yang turun lebih kurang 10 orang, dan ada yang ditempatkan di dekat air terjun daerah Padang Panjang, selanjutnya mobil berhenti di daerah pinggir jalan gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dilihat ada seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sedang membawa anak kecil berdiri dipinggir jalan, kemudian mobil Avanza tersebut mendekati Terdakwa tersebut dan memberikan sesuatu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, lalu mobil avanza tersebut pergi, kemudian saksi beserta tim memberhentikan Terdakwa yang sedang berjalan dipinggir jalan menuju rumah Terdakwa, dan mengenalkan diri bahwa saksi dan tim adalah petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian rekan saksi seorang Polwan yang bernama Bripka Yuni Karnila Devi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan 100 (seratus) butir narkotika jenis extacy dibungkus palstik klim warna biru di dalam kotak rokok sampoerna mild di dalam kantong plastik warna biru dan merah ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) Narkotika jenis extacy warna pink dan 51 (lima puluh satu) butir narkotika jenis extacy warna hijau, dan selain itu ada 1 kotak susu aline didalam kantong plastik warna biru dan merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 57 warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pengintaian Saksi lakukan mulai dari Padang Panjang, Air Terjun sampai ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuntuti Saksi melihat ada mobil dengan ciri-ciri dan plat nomor yang sama dengan informasi yang Saksi terima
- Bahwa setelah Saksi lihat mobil tersebut berhenti, kemudian dilihat ada seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sedang membawa anak kecil berdiri dipinggir jalan, kemudian mobil Avanza tersebut mendekati Terdakwa tersebut dan memberikan sesuatu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, lalu mobil avanza tersebut pergi kemudian saksi beserta tim memberhentikan Terdakwa yang sedang berjalan dipinggir jalan menuju rumah Terdakwa kemudian saksi dekati dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan extacy tersebut kepada orang suruhan Agung;
- Bahwa ada, akan tetapi suami terdakwa sekarang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) km dari lokasi penangkapan terdakwa tersebut, rekan-rekan saksi yang lain mengejar mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Muhammad Iqbal, dan akhirnya Muhammad Iqbal dapat diamankan;
- Bahwa Muhammad Iqbal mendapatkan extacy tersebut di Bukittinggi atas perintah Agung ;
- Bahwa Terdakwa menerima extacy tersebut di Bukittinggi dan rencananya akan dibawa ke Padang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan target operasi penangkapan, dan rencananya akan dijemput oleh orang suruhan Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa dari terdakwa tersebut saksi temukan narkotika jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir ;
- Bahwa warna extacy yang Saksi temukan dari penangkapan terhadap Terdakwawarna hijau dan warna pink;
- Bahwa narkotika jenis extacy yang saksi temukan dari penangkapan terhadap Muhammad Iqbalada sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Iqbal mengatakan ia mendapatkan narkotika jenis extacy tersebut dari seseorang yang merupakan teman dari Agung di pinggir jalan dekat kebun di Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :100 (seratus) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok sampoerna mild didalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian, 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 51 (lima puluh satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A57 warna hitam, 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus plastik warna bening didalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dengan rincian, 2 (dua) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa bersama dengan teman-teman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa adalah bersama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang yaitu merupakan team dari Polda Sumbar ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada waktu kejadiannya yaitu hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib dalam mobil Avanza warna abu-abu yang dikendarainya dipinggir Jalan Raya Padang - Bukittinggi Jorong Kiambang Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar menangkap Terdakwa karena ia tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkotika jenis extacy ;
- Bahwa Narkotika jenis extaxy yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sebanyak tiga butir ;
- Bahwa Narkotika jenis extacy yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut saya temukan dipinggir jalan dalam kotak rokok sampoerna mild yang dibuang Terdakwa pada waktu penangkapannya atau ketika memepet untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy tersebut yaitu upah dari ia mengantarkan seratus butir extacy kepada nama Shinta Fitriani binti Desliani Panggilan Shinta yang ditangkap duluan dari pada Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis extacy tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar itulah barang bukti narkotika jenis extacy dan barang bukti lainnya yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa dan disita dalam kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis extacy tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dapat kami tangkap pada waktu itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa narkotika dengan mobil;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut yaitu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa menyerahkan berupa bungkus dengan kantong plastik kepada Shinta Fitriani Binti Desliani dipinggir jalan Gang Bungo Tanjung Nagari Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman setelah itu Terdakwa pergi menuju arah Kota Padang dengan mobil yang dikendarainya dan diperjalanan Terdakwa kami berhentikan dan berhasil menangkapnya bersama barang bukti yang dimilikinya;
- Bahwa ada banyak orang yang menyasikan penangkapan Terdakwa dan melihat barang bukti narkotika jenis extacy yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis extacy tersebut miliknya ;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap waktu itu sedang menyetir mobil ;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE dan diatas mobil hanya Terdakwa sendirian dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah mobil rental ;
- Bahwa Narkotika jenis extacy tersebut dijemput oleh Terdakwa dipinggir jalan raya Baso Kabupaten Agam yang disuruh oleh nama Agung pemiliknya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama sekali tidak ada hubungannya extacy yang dimiliki oleh Terdakwa dengan profesi atau pekerjaannya sehari-hari karena terdakwa bukanlah seorang tenaga medis yang diberi wewenang untuk itu ;
- Bahwa Shinta Fitriani Binti Desliani tersebut ditangkap dipinggir jalan depan rumahnya setelah ia mengakui barang dari Terdakwa langsung mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa barang bukti Handphone ditemukan dalam mobil yang dikendarai Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam masalah narkoba jenis extacy tersebut ;
- Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu mobil rental ;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut benar semuanya ;
- Bahwa Saksi tahu dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dua atau tiga jam sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara narkoba jenis extacy tersebut sebagai pengedar ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Nofri Fendi:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi menerima informasi melalui telepon dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbang mendapatkan informasi ada peredaran narkoba jenis Ekstacy, yang akan dibawa dari arah Bukittinggi ke Padang dengan ciri-ciri mobil merk Avanza warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1247 QE, mendapat berita tersebut saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap mobil warna abu-abu tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 tim yang turun lebih kurang 10 orang, dan ada yang ditempatkan di dekat air terjun daerah Padang Panjang, selanjutnya mobil berhenti di daerah pinggir jalan gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dilihat ada seorang perempuan yaitu Terdakwa yang sedang membawa anak kecil berdiri dipinggir jalan, kemudian mobil Avanza tersebut mendekati Terdakwa tersebut dan memberikan sesuatu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mobil avanza tersebut pergi, kemudian saksi beserta tim memberhentikan Terdakwa yang sedang berjalan dipinggir jalan menuju rumah Terdakwa, dan mengenalkan diri bahwa saksi dan tim adalah petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar kemudian rekan saksi seorang Polwan yang bernama Bripta Yuni Karnila Devi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan kemudian ditemukan 100 (seratus) butir narkotika jenis extacy dibungkus palstik klim warna biru di dalam kotak rokok sampoerna mild di dalam kantong plastik warna biru dan merah ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) Narkotika jenis extacy warna pink dan 51 (lima puluh satu) butir narkotika jenis extacy warna hijau, dan selain itu ada 1 kotak susu aline didalam kantong plastik warna biru dan merah yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 57 warna hitam, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Pengintaian Saksi lakukan mulai dari Padang Panjang, Air Terjun sampai ke lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuntuti saksi melihat ada mobil dengan ciri-ciri dan plat nomor yang sama dengan informasi yang Saksi terima;
- Bahwa Terdakwa akan menyerahkan extacy tersebut kepada orang suruhan Agung;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai suami, akan tetapi suami terdakwa sekarang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga;
- Bahwa Terdakwa menerima extacy tersebut dari Muhammad Iqbal;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) km dari lokasi penangkapan terdakwa tersebut, rekan-rekan saksi yang lain mengejar mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Muhammad Iqbal, dan akhirnya Muhammad Iqbal dapat diamankan;
- Bahwa Muhammad Iqbal mendapatkan extacy tersebut di Bukittinggi atas perintah dari Agung ;
- Bahwa Terdakwa menerima extacy tersebut di Bukittinggi dan rencananya akan dibawa ke Padang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan target operasi penangkapan, dan rencananya akan dijemput oleh orang suruhan Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis extacy tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa tersebut saksi temukan narkotika jenis extacy sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa warna extacy yang Saksi temukan dari penangkapan terhadap Terdakwa warna hijau dan warna pink ;
- Bahwa narkotika jenis extacy yang Saksi temukan dari penangkapan terhadap Muhammad Iqbala ada sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa dari pengakuan Muhammad Iqbal mengatakan ia mendapatkan narkotika jenis extacy tersebut dari seseorang yang merupakan teman dari Agung di pinggir jalan dekat kebun di Bukittinggi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :100 (seratus) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok sampoerna mild didalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian : 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 51 (lima puluh satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A57 warna hitam, 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus plastik warna bening didalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dengan rincian :2 (dua) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE, yang atas pertanyaan Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Wendi Yunisko

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi yang berada tidak jauh dari tempat penangkapan terdakwa tersebut, kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut, lalu saksi keluar dari dalam rumah saksi, pada saat saksi sudah berada di luar rumah kemudian saksi dihampiri oleh beberapa orang anggota polisi, setelah itu anggota polisi tersebut meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi ada melihat ditemukannya bungkus rokok merk Sampoerna

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild yang sedang digenggam dengan tangan kanan oleh Terdakwa, dan dari jawaban terdakwa pada saat ditanya oleh anggota polisi tersebut mengatakan bahwa isi bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild tersebut adalah narkotika jenis extacy;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia tidak ada memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :100 (seratus) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok sampoerna mild didalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian : 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 51 (lima puluh satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A57 warna hitam, 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus plastik warna bening didalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dengan rincian :2 (dua) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE, yang atas pertanyaan Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Muhammad Iqbal Bin Zamah Panggilan Iqbal:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Agung menyuruh Saksi untuk menyerahkan narkotika jenis extacy tersebut kepada terdakwa, saat itu Agung mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menunggu dipinggir jalan memakai baju putih sambil membawa anak kecil;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan Agung, tidak ada komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone diperlihatkan dan Saksi menjelaskan itu adalah handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Mobil yang Saksi pakai dari Padang ke Bukittinggi tersebut adalah mobil yang saksi rental seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut mau Saksi pakai dari Padang ke Bukittinggi untuk mencari kerja sekalian untuk menemui anak;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkotika jenis extacy tersebut sewaktu diberikan oleh teman Saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rental mobil tersebut baru Saksi bayarkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bersisa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi yang belum saksi bayarkan ;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :100 (seratus) butir diduga narkoba jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok sampoerna mild didalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian : 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna pink, 51 (lima puluh satu) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A57 warna hitam, 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Extacy dibungkus plastik warna bening didalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dengan rincian :2 (dua) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna pink, 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE, yang atas pertanyaan Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena membawa narkoba jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumah saya pada jam 19.00 Wib;
- Bahwa walnya Terdakwa dihubungi oleh Agung, kemudian Terdakwa meminta dibelikan susu anak saya oleh Agung, setelah itu Agung mengatakan kepada saya "titip obat, kak";
- Bahwa Terdakwa sudah tahu apa maksud dari Agung tersebut yaitu menitipkan narkoba jenis extacy tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain ;
- Bahwa Agung ada membeli susu anak Terdakwa pada jam 22.00 Wib;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susu untuk anak Terdakwa tersebut Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Iqbal, sama seperti bungkus yang berisi narkoba jenis extacy tersebut juga Terdakwa terima dari saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali berkomunikasi dengan saksi Muhammad Iqbal untuk bertemu, pertama sekitar pukul 21.45 Wib sewaktu masih berada di Padang Panjang, setelah saya hampir sampai di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek tersebut kemudian saya berkomunikasi lagi dengan saksi Muhammad Iqbal untuk memberitahukan kepada saksi Muhammad Iqbal mengenai ciri-ciri saya membawa anak kecil dan memakai baju warna putih;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Iqbal menyerahkan kantong plastik, yang sebelumnya kata Agung untuk diserahkan kepada temannya;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa menerima kantong plastik yang berisi narkoba jenis extacy tersebut, setelah Terdakwa menyeberang jalan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Anak Terdakwa sekarang diurus oleh tetangga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis extacy ;
- Bahwa cara menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan Agung, Terdakwa diminta oleh Agung untuk menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis extacy tersebut datang rumah Terdakwa ;
- Bahwa Agung berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah narkoba jenis extacy tersebut diambil oleh orang suruhan Agung;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi Muhammad Iqbal langsung memberikan kantong plastik yang berisi narkoba jenis extacy tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa tidak adasaya periksa terlebih dahulu apa isi kantong plastik yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Iqbal tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :100 (seratus) butir diduga narkoba jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok sampoerna mild didalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian : 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna pink, 51 (lima puluh satu) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A57 warna hitam, 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Extacy dibungkus plastik warna bening didalam kotak rokok merk Sampoerna warna

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan rincian :2 (dua) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE, yang atas pertanyaan Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 100 (seratus) butir narkotika jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian 49 butir warna pink dan 51 butir wana hijau dengan berat netto 29,28 (dua puluh sembilan koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 3 (tiga) butir narkotika jenis Extacy dibungkus plastik warna bening dalam kotak rokok merek Sampoerna warna putih dengan rincian 2 butir warna pink dan 1 butir warna hijau dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil laboratorium Narkorika yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena membawa narkotika jenis extacy dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Agung, kemudian Terdakwa meminta dibelikan susu anak saya oleh Agung, setelah itu Agung mengatakan kepada saya "titip obat, kak" dan Terdakwa sudah tahu apa maksud dari Agung tersebut yaitu menitipkan narkotika jenis extacy tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada orang lain ;
- Bahwa Agung ada membeli susu anak Terdakwa pada jam 22.00 Wib, yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Iqbal, sama

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bungkus yang berisi narkoba jenis extacy tersebut juga Terakwa terima dari Saksi Muhammad Iqbal ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali berkomunikasi dengan saksi Muhammad Iqbal untuk bertemu, pertama sekitar pukul 21.45 Wib sewaktu masih berada di Padang Panjang, setelah Terdakwa hampir sampai di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi Muhammad Iqbal untuk memberitahukan kepada Saksi Muhammad Iqbal mengenai ciri-ciri Terdakwa membawa anak kecil dan memakai baju warna putih ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Iqbal menyerahkan kantong plastik, yang sebelumnya kata Agung untuk diserahkan kepada temannya;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa menerima kantong plastik yang berisi narkoba jenis extacy tersebut, setelah Terdakwa menyeberang jalan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis extacy ;
- Bahwa cara menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan Agung, Terdakwa diminta oleh Agung untuk menunggu orang yang akan menjemput narkoba jenis extacy tersebut datang rumah Terdakwa ;
- Bahwa Agung berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah narkoba jenis extacy tersebut diambil oleh orang suruhan Agung;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa pada saat bertemu Saksi Muhammad Iqbal langsung memberikan kantong plastik yang berisi narkoba jenis extacy tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa tidak adasaya periksa terlebih dahulu apa isi kantong plastik yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Iqbal tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa :100 (seratus) butir diduga narkoba jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok sampoerna mild didalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian : 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna pink, 51 (lima puluh satu) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A57 warna hitam, 3 (tiga) butir diduga narkoba jenis Extacy dibungkus plastik warna bening didalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dengan rincian : 2 (dua) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna pink, 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atas pertanyaan Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu: Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaritas tidak dipertimbangkan lagi, dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Narkotika Golongan I (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa SHINTA FITRIA PANGGILAN SHINTA** dan sebagaimana identitas Terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis extacy, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut dan Terdakwa tahu hal itu dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Narkotika Golongan I (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub dari unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti juga hasil laboratoruim forensik didapat fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, yang awalnya Terdakwa dihubungi oleh Agung, kemudian Terdakwa meminta dibelikan susu anak saya oleh Agung, setelah itu Agung mengatakan kepada saya “titip obat, kak” dan Terdakwa sudah tahu apa maksud dari Agung tersebut yaitu menitipkan narkotika jenis extacy tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Agung ada membeli susu anak Terdakwa pada jam 22.00 Wib, yang Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Iqbal, sama seperti bungkus yang berisi narkotika jenis extacy tersebut juga Terdakwa terima dari Saksi Muhammad Iqbal, yang sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali berkomunikasi dengan saksi Muhammad Iqbal untuk bertemu, pertama sekitar pukul 21.45 Wib sewaktu masih berada di Padang Panjang, setelah Terdakwa hampir sampai di pinggir Jalan Gang Bungo Tanjung Kandang Ampek tersebut kemudian Terdakwa berkomunikasi lagi dengan Saksi Muhammad Iqbal untuk memberitahukan kepada Saksi Muhammad Iqbal mengenai ciri-ciri Terdakwa membawa anak kecil dan memakai baju warna putih, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Iqbal menyerahkan kantong plastik, yang sebelumnya kata Agung untuk diserahkan kepada temannya, kemudian tidak lama setelah Terdakwa menerima kantong plastik yang berisi narkotika jenis extacy tersebut, setelah Terdakwa menyeberang jalan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi, namun jika Terdakwa tidak tertangkap cara menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang suruhan Agung, Terdakwa diminta oleh Agung untuk menunggu orang yang akan menjemput narkotika jenis extacy tersebut datang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Agung berjanji akan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah narkotika jenis extacy tersebut diambil oleh orang suruhan Agung ;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu Saksi Muhammad Iqbal langsung memberikan kantong plastik yang berisi narkotika jenis extacy tersebut kepada Terdakwa dan tidak adasaya periksa terlebih dahulu apa isi kantong plastik yang diserahkan oleh Saksi Muhammad Iqbal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok sampoerna mild didalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian : 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 51 (lima puluh satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk OPPO A57 warna hitam, 3 (tiga) butir diduga narkotika jenis Extacy dibungkus plastik warna bening didalam kotak rokok merk Sampoerna warna putih dengan rincian :2 (dua) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna pink, 1 (satu) butir diduga narkotika jenis Extacy berwarna hijau, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna abu-abu Nomor Polisi BA 1247 QE, adalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI Barang Bukti Narkotika NomorNo. Laporan: 19.083.99.20.05.0143K tanggal 09 Mei

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (MDMA) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yaitu Dra. Hilda Murni Apt, MM terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini adalah Metilendioxyamfetamin : Positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam, Nomor: 126/023100/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna pink dan 51 (lima puluh satu) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna hijau dengan berat netto 29,28 (dua puluh sembilan koma dua delapan) gram dan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terandaangm, Nomor: 126A/023100/III/ 2019 tanggal 25 Februari 2019, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna pink dan 1 (satu) butir diduga narkoba jenis Extacy berwarna hijau dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sub unsur yang terpenuhi atas perbuatan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana menerima dan menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi sub unsur dalam dakwaan Primair penuntut umum maka keseluruhan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya atas perbuatannya tersebut di atas Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda, yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan memperhatikan dakwaan dari penuntut umum serta fakta-fakta hukum yang terungkap diper-sidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2019 mengenai penjatuhan pidana Terhadap Terdakwa yaitu hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu tian hukum, keadilan serta kemanfaatan ;
- Bahwa agar pan Terdakwa dapat mem-perbaiki diri serta bertaubat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwaperlu dengan masa hukuman bukan sebagaimana tuntutan penuntut umum ;
- Bahwa penjatuhan pidana lebih bersifat shock terapi atau pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya serta masyarakat agar tidak ikut melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan terhadap anak-anak Terdakwa bagaimana bukti yang diserahkan dipersidangan yaitu akta lahir dan gambar foto anak-anak Terdakwa atas nama 1. Gilang Ramadhan, 2. Gading Pyandra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis akan membe-rikan hukuman atas perbuatanTerdakwa yang lebih mencerminkan rasa keadilan ber-rupe keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang harus diterima oleh Terdakwa dan juga sebagai shokh terapi atau pembelajaran bagi masyarakat yang lainnnya agar tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana Irah-irah putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan memperhati-kan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, oleh karena itu maka menurut pendapat Majelis Hakim dirasa adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai- mana dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya

serta berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dirasa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 100 (seratus) butir narkoba jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian 49 butir warna pink dan 51 butir wana hijau dengan berat netto 29,28 (dua puluh sembilan koma dua delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, 3 (tiga) butir narkoba jenis Extacy dibungkus plastik warna bening dalam kotak rokok merek Sampoerna warna putih dengan rincian 2 butir warna pink dan 1 butir warna hijau dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, adalah barang yang dilarang dan ada kaitannya langsung dengan perbuatan Terdakwa, maka adalah patut dan adil untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk mendidik dan bukan untuk menyiksa atau balas dendam, maka penjatuhan hukuman tersebut diharapkan akan menjadi cambuk bagi diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun bukanlah ditujukan kepada seseorang warga Negara Republik Indonesia yang tidak ada mengetahui dengan perbuatan Terdakwa, akan mendapat akibat dari perbuatan Terdakwa, yang dalam perkara ini yaitu sebagaimana barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE, menurut fakta hukum dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah dikarena-kan pemilik mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE yang bernama Innezya Anggia Putri mengikutkan atau menitipkan mobil-nya tersebut dalam usaha rental mobil di GTN rental, lalu Saksi Muhammad iqbal Bin Zamah (Terdakwa dalam perkara lain) menjelaskan merental

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil di Rental GTN dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 hari dan baru di bayar oleh Saksi Muhammad iqbal Bin Zamah (Terdakwa dalam perkara lain), hal ini juga sesuai dengan dengan keterangan Saksi Innezya Anggia Putri yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE milik Saksi Innezya Anggia Putri yang ikut atau dititipkan dan per-mohonan dari Innezya Anggia Putri kaitannya dengan barang bukti mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas dihubungkan dnegan berdasarkan teori hukum pidana, hakim bukanlah mulut/corong undang-undang (*bouche de la loi atau spreekbuis van de wet*), oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan keadilan yang sesuai antara perbuatan dengan hukuman yang harus diterima, sehingga keadilan yang diberikan oleh hakim tidak selalu harus tertumpu pada keadilan menurut undang-undang melainkan keadilan sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Herbert L. Paker sebagaimana dikutip oleh Aminal Usman, SH.MH (Varia Peradilan Nomor: 295 Juni 2010, hal: 17) "bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan atau menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*), justru akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu "pengancam yang utama" (*prime threatener*)", kemudian juga berdasarkan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI (Rakernas) Tahun 2009 di Palembang antara lain menyatakan: Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis (Aminal Usman, SH.MH, Varia Peradilan Nomor: 295 Juni 2010, hal: 17) ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas dapat dipahami Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis, begitu jugalah dalam perkara ini terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE, menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil dijatuhkan putusan tidak sebagaimana dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2), karena jika dalam perkara ini terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE diterapkan, maka Majelis Hakim tidak menerapkan maksud keadilan sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan tertumpu pada keadilan menurut undang-undang, yang terhadap hal itu juga akan mengakibatkan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini khususnya terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE akan bertentangan dengang Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu **dalam Pasal 4 Ayat (1)** menjelaskan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" serta **Pasal 5 Ayat (1)** menjelaskan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan makna adil sebagaimana dalam Pedoman Perilaku dan Kode etik Hakim dalam butir yang pertama yaitu tentang berperilaku adil, yang menjelaskan Adil bermakna "menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum kaitannya dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE berdasarkan fakta hukum adalah milik dari Saksi Innezya Anggia Putri dan ketika dirental oleh Saksi Muhammad iqbal Bin Zamah (Terdakwa dalam perkara lain) Saksi Innezya Anggia Putri dan menitipkan ditempat rental tidak mengetahui untuk membawa Narkotika, maka dikarenakan Majelis Hakim telah mempertimbangkan hukum yang sistematis, jelas dan logis, menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil dikembalikan kepada Saksi Innezya Anggia Putri ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman jika sekiranya telah berkekuatan hukum tetap, maka cukup alasan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana dan Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SHINTA FITRIANI Panggilan SHINTA** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SHINTA FITRIANI Panggilan SHINTA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, **diganti** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

100 (seratus) butir narkoba jenis Extacy dibungkus dengan plastik klim warna biru didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong plastik warna biru merah dengan rincian 49 butir warna pink dan 51 butir wana hijau dengan berat netto 29,28 (dua puluh sembilan koma dua delapan) gram;

1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam;

3 (tiga) butir narkoba jenis Extacy dibungkus plastik warna bening dalam kotak rokok merek Sampoerna warna putih dengan rincian 2 butir warna pink dan 1 butir warna hijau dengan berat netto 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram ;

1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu nomor polisi BA 1247 QE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah An. Innezya Anggia Putri

;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **KAMIS**, tanggal **26 SEPTEMBER 2019**, oleh kami, **EMI TRI RAHAYU,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **FERRY HARDIANSYAH,SH., MH** dan **MISNA FEBRINY,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 SEPTEMBER 2019**, oleh Hakim Ketudangan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASNITA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh **CORINA PATRICIA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH

EMI TRI RAHAYU,SH.,MH

MISNA FEBRINY,SH

Panitera Pengganti,

ASNITA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)